



PUTUSAN

No. 751 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MULARI alias MULYANA bin CARMIAN ;**

Tempat Lahir : Batang ;

Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Oktober 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Ujungnegoro, RT/RW.03/05,
Kecamatan Kandeman, Kabupaten
Batang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan 7 April 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN bersama-sama dengan AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Area SPBU Tulis, Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



atau turut melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Model Interkuler No.Pol.G-1791-CC milik Korban HERI WIBOWO sehingga Korban mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 Korban HERI BOWO datang ke rumah MUH. SIROJUDIN meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Model Interkuler No.Pol.G-1791-CC milik Korban HERI BOWO selama 1 (satu) bulan untuk menebus mobil Grand Livina milik calon mertua Korban yang digadaikannya di Pekalongan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB MUH.SIROJUDIN menelpon KARJO untuk mencarikan orang yang mau menggadai, kemudian MUH. SIROJUDIN menyuruh KARJO untuk menemui Korban HERI BOWO di rumahnya. Pada pukul 17.30 WIB KARJO menemui Korban dan menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau menggadai dan pukul 18.30 WIB KARJO menelpon MUH. SIROJUDIN agar datang ke rumah TARYONO di Dukuh Sipare, Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang kemudian MUH. SIROJUDIN bersama Korban HERI BOWO mendatangi rumah TARYONO yang kemudian memberitahu bahwa yang akan menggadai mobil dump truck Korban adalah Terdakwa MULARI. Setelah Korban dan MUH. SIROJUDIN menunggu di rumah TARYONO hingga pukul 02.00 WIB Minggu dinihari tanggal 12 Februari 2012, diberitahu bahwa MULARI menunggu di SPBU Tulis untuk melakukan transaksi gadai mobil dump truck milik Korban. Terdakwa MULARI setelah mendapat telpon dari TARYONO mengenai Korban HERI BOWO yang hendak

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



menggadaikan dump truck miliknya selama 1 (satu) bulan segera menghubungi BAMBANG dari Pati (belum tertangkap) agar mau mendanai/menerima gadai mobil milik Korban. Ternyata BAMBANG bersedia menerima gadai mobil milik tersebut tetapi dengan syarat tidak mau menggunakan nama dirinya dalam perjanjian dengan alasan tidak mau berurusan dengan pihak leasing karena status mobil milik Korban tersebut masih leasing. Setelah mendapat kepastian dari BAMBANG (belum tertangkap) untuk mendanai gadai tersebut, Terdakwa segera menghubungi AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) agar mau menjadi atas nama atau orang yang seolah-olah menerima gadai tersebut. Dengan KTP palsu yang didapatnya dari Jakarta, akhirnya AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) mengganti photo dalam KTP tersebut dengan photo dirinya akhirnya AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI bertindak sebagai penerima gadai dengan menggunakan nama SRI REJEKI BUDI MARTONO dengan alamat di Semarang. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) dan BAMBANG (belum tertangkap) datang ke SPBU Tulis untuk melakukan perjanjian gadai. Pada saat AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) menandatangani perjanjian gadai maka Terdakwa dan BAMBANG (belum tertangkap) hanya berdiri dari jauh sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa menerima uang dari BAMBANG sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada AMROZI untuk diserahkan kepada Korban HERI BOWO. Setelah proses perjanjian gadai tersebut selesai dan Korban HERI BOWO menyerahkan STNK dan surat KIR mobil dump truck tersebut kepada AMROZI, dan AMROZI menyerahkan uang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan surat perjanjian gadai yang berlaku 1 (satu) bulan sejak 12 Februari 2012 hingga 12 Maret 2012 dengan isi apabila dalam jangka waktu tersebut barang tidak diambil maka dianggap hilang, maka mereka semua pulang dan mobil dump truck milik Korban tersebut langsung dibawa sendiri oleh BAMBANG ke arah Timur. Bahwa beberapa minggu setelah masa perjanjian gadai tersebut lewat, Korban HERI BOWO menghubungi Terdakwa bahwa dirinya akan menebus gadai tersebut sehingga Terdakwa kemudian menghubungi BAMBANG. Tetapi oleh BAMBANG dijawab bahwa mobil dump truck tersebut sudah hilang karena sesuai perjanjian apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ditebus maka barang dianggap hilang ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Korban HERI BOWO selaku pemilik mobil 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Model interkuler No.Pol. G-1791-CC mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN bersama-sama dengan AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Area SPBU Tulis, Desa Tulis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu di tangannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi model Interkuler No.Pol.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-1792-CC milik Korban HERI BOWO sehingga Korban mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 Korban HERI BOWO datang ke rumah MUH. SIROJUDIN meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Model Interkuler No.Pol.G-1791-CC milik Korban HERI BOWO selama 1 (satu) bulan untuk menebus mobil Grand Livina milik calon mertua Korban yang digadaikannya di Pekalongan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 17.00 WIB MUH. SIROJUDIN menelpon KARJO untuk mencarikan orang yang mau menggadai, kemudian MUH. SIROJUDIN menyuruh KARJO untuk menemui Korban HERI BOWO di rumahnya. Pada pukul 17.30 WIB KARJO menemui Korban dan menyanggupi untuk mencarikan orang yang mau menggadai dan pukul 18.30 WIB KARJO menelpon MUH. SIROJUDIN agar datang ke rumah TARYONO di Dukuh Sipare, Desa Sidayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang kemudian MUH. SIROJUDIN bersama Korban HERI BOWO mendatangi rumah TARYONO yang kemudian memberitahu bahwa yang akan menggadai mobil dump truck Korban adalah Terdakwa MULARI. Setelah Korban dan MUH. SIROJUDIN menunggu di rumah TARYONO hingga pukul 02.00 WIB Minggu dinihari tanggal 12 Februari 2012, diberitahu bahwa MULARI menunggu di SPBU Tulis untuk melakukan transaksi gadai mobil dump truck milik Korban. Terdakwa MULARI setelah mendapat telpon dari TARYONO mengenai Korban HERI BOWO yang hendak menggadaikan dump

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck miliknya selama 1 (satu) bulan segera menghubungi BAMBANG dari Pati (belum tertangkap) agar mau mendanai/menerima gadai mobil milik Korban. Ternyata BAMBANG bersedia menerima gadai mobil milik tersebut tetapi dengan syarat tidak mau menggunakan nama dirinya dalam perjanjian dengan alasan tidak mau berurusan dengan pihak leasing karena status mobil milik Korban tersebut masih leasing. Setelah mendapat kepastian dari BAMBANG (belum tertangkap) untuk mendanai gadai tersebut, Terdakwa segera menghubungi AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) agar mau menjadi atas nama atau orang yang seolah-olah menerima gadai tersebut. Dengan KTP palsu yang didapatnya dari Jakarta, akhirnya AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) mengganti photo dalam KTP tersebut dengan photo dirinya akhirnya AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI bertindak sebagai penerima gadai dengan menggunakan nama SRI REJEKI BUDI MARTONO dengan alamat di Semarang. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) dan BAMBANG (belum tertangkap) datang ke SPBU Tulis untuk melakukan perjanjian gadai. Pada saat AMROZI alias DEGLUD bin ZAENURI (dalam berkas perkara lain) menandatangani perjanjian gadai maka Terdakwa dan BAMBANG (belum tertangkap) hanya berdiri dari jauh sekitar 10 meter. Saat itu Terdakwa menerima uang dari BAMBANG sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada AMROZI untuk

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Korban HERI BOWO. Setelah proses perjanjian gadai tersebut selesai dan Korban HERI BOWO menyerahkan STNK dan surat KIR mobil dump truck tersebut kepada AMROZI, dan AMROZI menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan surat perjanjian gadai yang berlaku 1 (satu) bulan sejak 12 Februari 2012 hingga 12 Maret 2012 dengan isi apabila dalam jangka waktu tersebut barang tidak diambil maka dianggap hilang, maka mereka semua pulang dan mobil dump truck milik Korban tersebut langsung dibawa sendiri oleh BAMBANG ke arah Timur. Bahwa beberapa minggu setelah masa perjanjian gadai tersebut lewat, Korban HERI BOWO menghubungi Terdakwa bahwa dirinya akan menebus gadai tersebut sehingga Terdakwa kemudian menghubungi BAMBANG. Tetapi oleh BAMBANG dijawab bahwa mobil dump truck tersebut sudah hilang karena sesuai perjanjian apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ditebus maka barang dianggap hilang ;

• Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Korban HERI BOWO selaku pemilik mobil 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Model interkuler No.Pol. G-1791-CC mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 07 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN bersalah melakukan tindak pidana menyuruh, membantu dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia seri 1208 warna hitam abu-abu ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.Btg., tanggal 25 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia seri 1208 warna hitam abu-abu, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN ;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.Btg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 15 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 25 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 15 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Batang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan merupakan putusan bebas yang tidak murni. Karena pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan, maka kami akan mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini atas dasar sebagai berikut :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : 11.01-PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 04 Februari 1982 tentang Pedoman KUHAP yang menyatakan:

- Mengingat bahwa mengenai masalah “Salah atau tidak tepatnya penerapan Hakim” justru merupakan alasan yang dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi, dan melihat Pasal 244 KUHAP menyatakan “Hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi”, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding melainkan hanya boleh dimintakan kasasi, jadi dengan membuktikan suatu putusan bebas sebagai pembebasan tidak murni, maka terhadap putusan tersebut dapat secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung ;

2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;

3. Menurut Yurisprudensi tetap yang dipegang oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 secara tegas dan jelas dikemukakan sebagai berikut :

Apabila pembebasan itu didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dalam hal ini apabila unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan yang murni, Mahkamah Agung RI harus memeriksa kasasi tersebut” ;

4. Yurisprudensi, dasar hukum penggunaan kasasi terhadap putusan bebas tersebut :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 Reg.no : 892/K/ Pid/1983 dinyatakan oleh Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahnya itu ;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg.no : 532/K/Pid/ 1984 menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 02 September 1984 Reg.no : 449/K/ Pid/1984 menyatakan bahwa Mahkamah agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas maka terhadap putusan bebas tidak murni dapat diajukan kasasi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung RI ;

Bahwa Pengadilan Negeri Batang yang telah menjatuhkan putusan dengan dengan amar berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas sudah melakukan kekeliruan ;

Adapun kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batang dalam putusannya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni oleh karena Pengadilan Negeri Batang telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur “Dengan Maksud” ;

Pengadilan Negeri Batang dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah keliru dalam menafsirkan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” yang dilakukan secara bersama-sama dari Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu oleh karena alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan sudah diluar koridor daripada maksud unsur “melawan hukum”, “dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong”. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Batang No.75/pid.B/2013/PN.BTG, (halaman 20, 21) ;

Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong” tidak terbukti, Pengadilan Negeri Batang telah salah menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung terutama keterangan saksi TARYONO bin WARSANI, MUH. SIROJUDIN, SUKARJO bin WARNO yang sangat erat hubungannya dengan keterangan saksi MUHAMAD AMIN alias AMINUDDIN bin CARDI dan keterangan AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI yang telah secara nyata menggambarkan peran Terdakwa atas terjadinya “Penipuan atau Penggelapan” yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Pengadilan Negeri Batang juga telah membenarkan mengenai penarikan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam BAP di persidangan, tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti serta fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan keterangan tersebut. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya sendiri ;

Bahwa dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan dapat dibuktikan kebohongan penarikan keterangan pengakuan Terdakwa yang juga sebagai saksi dalam perkara lain (saksi mahkota)

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kami Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan dibawah sumpah yang memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa saat penyidikan diantaranya saksi-saksi M. SIROJUDIN, SUKARJO, TARYONO, AMROZI alias DEGLUG. Saksi telah kita dengarkan bersama di depan persidangan dimana Terdakwa yang juga sebagai saksi dalam perkara lain (saksi mahkota) pada saat diperiksa tidak pernah ditekan dan dipaksa Terdakwa yang juga sebagai saksi dalam perkara lain (saksi mahkota) sendiri yang menceritakan peran/perbuatan yang telah dilakukan terhadap Korban HERY BOWO bin RAHONO ;

Bahwa bertitik tolak dari fakta di atas cukup alasan untuk menolak/ mengesampingkan pencabutan keterangan Terdakwa MULARI alias MULYANA bin CARMIAN di persidangan dan mengambil keterangannya dalam BAP tetap dipertahankan, dengan tetap dipertahankannya keterangan pengakuan yang telah diberikan dalam BAP (jawaban Nomor 10 dan 16) semestinya Majelis Hakim menempatkan keterangan tersebut dalam proporsi membantu, menemukan bukti dan pembuktian di persidangan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP “Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya” ;

Semestinya juga Majelis hakim menempatkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP “Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah lalai dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang ditemukan dalam persidangan :

Bahwa memperhatikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut nampak jelas di dalamnya bahwa pertimbangan yang dikemukakan bukanlah merupakan maksud dari keberadaan unsur “dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong” dari Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum ;



3. Dengan memakai nama palsu, akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;
4. Menyuruh melakukan, membantu, dan turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri ;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. "Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik". Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "Turut melakukan" (HR 29 Juni 1936) ;

"Jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan bekerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian" (HR 17 Mei 1943) ;

"Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku" (HR 9 Februari 1914) ;

Mengacu pada ketiga putusan tersebut di atas, maka semestinya juga Majelis Hakim menempatkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya" ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batang tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (2) putusan batal demi hukum ;

Perlu juga kami sampaikan dalam memori kasasi ini, bahwa pelaku lainnya AMROZI alias DEGLUG yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang lain telah memberikan putusan menghukum Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, kami berpendapat apabila Pengadilan Negeri Batang dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana seharusnya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan menghubungi BAMBANG, lalu menghubungi AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI untuk bersedia menerima gadai. Dengan menggunakan KTP palsu, AMROZI alias DEGLUG bin ZAENURI menerima dan melakukan perjanjian gadai mobil *dump truck* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah HERI BOWO selaku pemilik mobil *dump truck* mau menebus gadai oleh Bambang yang diklaim hilang, sehingga HERI BOWO mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Secara hukum perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa hanya menikmati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.Btg., tanggal 25 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.Btg., tanggal 25 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MULARI alias MULYANA bin CARMIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia seri 1208 warna hitam abu-abu, dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum’at tanggal 29 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** selaku Ketua Majelis beserta **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 751 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)